



**P U T U S A N**

**Nomor 21 PK/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : BAMBANG SUKIRMAN ;  
Pangkat/Nrp. : Serma / 521148 ;  
Jabatan : Anggota Satpom ;  
Kesatuan : Lanud Padang ;  
Tempat lahir : Padang ;  
Tanggal lahir : 24 Desember 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Air Tawar Nomor 1, Lanud Padang, Sumatera Barat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh dan di tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Nomor 1, Lanud Padang dan di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping, Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP. 521148, masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan VIII. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ;



2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar, Lanud Padang ditelepon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab "Ada di rumah" ;
3. Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi/menghisap sabu dan Terdakwa menyetujuinya ;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukkan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukkan pirem dan piremnya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil Sdr. Ari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan sabu Saksi-1 kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu ;
7. Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa konsumsi/hisap bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sewaktu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu bersama dengan Saksi-2 (Serda Ardianto) sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan ;
8. Bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa simpan tersebut pada bulan Januari 2011 Terdakwa bawa ke Ketaping, Padang Pariaman di rumah Sdr. Ari dan setelah bertemu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu tersebut bersama Sdr. Ari dan masih ada sisa sabunya lagi dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa pulang ke Padang sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi sabu tersebut dibawa ke mana oleh Sdr. Ari ;



9. Bahwa kemudian *urine*/darah Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M. (Manajer Teknis Sie. Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping) atas nama Serma Bambang Sukirman, NRP. 521148, Anggota Satpom Lanud Padang dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung *Amphetamine* ;
10. Bahwa walaupun menurut hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 menunjukkan hasil yang Negatif, hal tersebut karena kurun waktu antara Terdakwa mengkonsumsi sabu yaitu sekira bulan Januari 2011 dengan pemeriksaan *urine* Terdakwa dari Laboratorium tanggal 29 Maret 2011 cukup lama sehingga zat *Amphetamine* yang ada pada *urine* Terdakwa sudah tidak ada lagi namun menurut keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh dan bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sepuluh dan di tahun dua ribu sebelas di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar Nomor 1, Lanud Padang dan di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping, Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serma Bambang Sukirman, NRP. 521148, masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK XIX, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan VIII. Setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda lalu ditugaskan di Lanud Sulaiman Bandung kemudian pada tahun 1998 Terdakwa dipindahtugaskan di Lanud Padang sebagai Anggota Satpom, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma ;



2. Bahwa pada bulan Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Komplek Air Tawar, Lanud Padang ditelepon oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) menanyakan Terdakwa ada di mana dan dijawab "Ada di rumah" ;
3. Bahwa tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi-2 (Serda Ardianto) datang ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 (Serda Ardianto) untuk mengkonsumsi/menghisap sabu dan Terdakwa menyetujuinya ;
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 (Serda Ardianto) mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara Saksi-2 menyiapkan bong/botol kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) lobang kemudian dimasukkan pipet/sedotan kemudian sedotan dimasukkan pirem dan piremnya dibakar dengan menggunakan korek api mancis hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian hingga habis ;
5. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) dan meminta Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi-1 datang dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk dibelikan sabu sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari orang sipil Sdr. Ari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, Saksi-1 (Sertu Rio Windratmo) langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak diperiksa) untuk membeli sabu dan setelah mendapatkan sabu Saksi-1 kembali lagi ke rumah Terdakwa dengan membawa sabu ;
7. Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sebagian dan Terdakwa konsumsi/hisap bersama dengan Saksi-1 di rumah Terdakwa dengan cara yang sama seperti sewaktu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu bersama dengan Saksi-2 (Serda Ardianto) sedangkan sisa sabunya Terdakwa simpan ;
8. Bahwa kemudian sisa sabu yang Terdakwa simpan tersebut pada bulan Januari 2011 Terdakwa bawa ke Ketaping, Padang Pariaman di rumah Sdr. Ari dan setelah bertemu Terdakwa mengkonsumsi/menghisap sabu tersebut bersama Sdr. Ari dan masih ada sisa sabunya lagi dan Terdakwa berikan kepada Sdr. Ari kemudian Terdakwa pulang ke Padang ;



9. Bahwa sebelum menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan para Saksi, Terdakwa terlebih dahulu mendapatkan barang tersebut dengan cara membelinya ataupun didapat dari orang lain, dalam hal ini Terdakwa sebagai WNI yang baik dan seorang Prajurit TNI seharusnya memberitahukan kepada pihak yang berwajib tentang adanya peredaran Narkotika yang bertentangan dengan hukum namun tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa sebagai pelakunya ;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alternatif Kedua : Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 9 Desember 2013 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Bambang Sukirman, Serma NRP. 521148, bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, 114 dan 127".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

1. Pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

2. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa :

1. Surat-surat : 1 (satu) lembar laporan Analisis Skrining Sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* Negatif (-).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang : Nihil.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 79-K/PM-I-03/AU/VI/2013 tanggal 31 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : BAMBANG SUKIRMAN, Serma, NRP. 521148, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* Negatif (-).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 27-K/PMT-IBDG/AD/II/2014 tanggal 4 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JONAI, S.H., Letkol Laut (KH), NRP. 12288/P.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 79-K/PM-I-03/AUVII/2013 tanggal 31 Desember 2013, dan  
MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG SUKIRMAN, Serma NRP. 521148, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama : 11 (sebelas) bulan.

Hal. 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Analisis Skrining sampel Napza dari Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta tanggal 29 Maret 2011 atas nama Serma Bambang Sukirman dengan hasil pemeriksaan *Amphetamine* Negatif (-).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221 K/MIL/2014 tanggal 30 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
BAMBANG SUKIRMAN, Serma NRP. 521148 tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 21 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 21 Mei 2015 dari Penasihat Hukum Terpidana BAMBANG SUKIRMAN, Serma NRP. 521148 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221 K/MIL/2014 tanggal 30 September 2014 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Bahwa berdasarkan Pasal 248 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 263 Ayat (2) KUHP, permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
  - a. Apabila terdapat keadaan yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa apabila keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas dari segala dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan Oditur tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  - b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu sudah terbukti, tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan sudah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.
  - c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berita Acara Persidangan di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang, ternyata Oditur Militer tidak sungguh-sungguh memberikan petunjuk kepada penyidik dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan/BAP Tersangka pada tanggal 15 April 2011, karena tidak ada ditanyakan oleh penyidik kepada Tersangka apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan dirinya - *ade charge* apabila ada, hal itu dicatat dalam Berita Acara sebagaimana diamanatkan pada Pasal 107 Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Disamping itu BAP Tersangka tidak ikut ditandatangani oleh Penasihat Hukum Tersangka, karena itu BAP tersebut cacat hukum, tak memenuhi ketentuan Pasal 75 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHP, karena itu pula *Judex Facti* maupun Majelis Hakim Tingkat Kasasi sudah memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa berhubungan pada waktu pemeriksaan perkara sebelumnya tidak pernah disinggung saksi *ade charge* untuk ditampilkan di persidangan untuk meringankan Pemohon Peninjauan Kembali, maka pada kesempatan dalam upaya pemeriksaan peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud akan mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali antara lain yaitu istri Pemohon Peninjauan Kembali bernama Nelyati dan Pemohon Peninjauan Kembali berharap Saksi tersebut dapat diperiksa di persidangan ini untuk memberikan keterangan.



3. Disamping itu sebagaimana maksud dari Pasal 138, 139 KUHP dan Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana pada berkas perkara persidangan nyatanya ada Surat Permohonan Penghentian Penyidikan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara pada tanggal 8 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer I-03 Padang. Sebelumnya sudah ada petunjuk dari Oditur Militer I-03 Padang kepada Satuan Polisi Militer Lanud Padang dengan suratnya Nomor : B/459/V-2011 tanggal 4 Mei 2011 yang maksudnya tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali belum memenuhi syarat formil dan materil dan diminta untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk Oditur Militer kepada penyidik yaitu :
- Berita Scara Pengambilan Tes *Urine*.
  - Mengadakan pemeriksaan terhadap Mayor Caj Syaiful Anwar Pamen Korem 032 Wira Braja sebagai Saksi yang dinyatakan terlibat dalam perkara ini.
  - Mengadakan pemeriksaan terhadap Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Afridon sebagai awal dari terungkapnya perkara ini.
  - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sabu.

Bahwa dari berbagai hambatan dalam penyidikan, petunjuk dari Oditur Militer I-03 Padang, Satuan Polisi Militer Lanud Padang tidak dapat memenuhinya. Ketidakmampuan penyidik untuk memenuhi petunjuk dari Oditur Militer menghasilkan bahwa tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali jelas tidak memenuhi syarat formil dan materil, namun hal tersebut tidak masuk dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karena itu merupakan kekeliruan yang nyata.

4. Bahwa mengenai sisa sabu bukti sama sekali tidak pernah ada dihadapkan di persidangan untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan menanyakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi-saksi, sedangkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M. (Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung *Amphetamine* (-) telah dijadikan sebagai alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.



Bertitik tolak dari surat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011, karena itu baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* sudah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 75 KUHP dan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Militer, karena dalam berkas perkara *a quo* tidak ada ditemui berupa surat permintaan resmi dari penyidik dan Berita Acara Tentang Pengambilan Tes *Urine* Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi dilakukan di Jakarta di luar wilayah hukum tempat terjadinya suatu peristiwa pidana.

5. Bahwa bila memperhatikan dakwaan Oditur, maka dapat ditarik kesimpulan tentang suatu peristiwa pidana yang didakwakan antara lain adalah di bulan Oktober 2010, di rumah Pemohon Peninjauan Kembali di Komplek Air Tawar Nomor 1, Lanud Padang sekira pukul 16.30 Pemohon Peninjauan Kembali telah diajak oleh Saksi 2 (Serda Ardianto) mengkonsumsi/menghisap sabu dengan cara saksi 2 menyiapkan bong/botol (alat-alat) hingga mengeluarkan uap/asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Saksi 2 dan Pemohon Peninjauan Kembali hingga habis.

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang Nomor : 79-K/PM-I-03/AU/VII/2014 tanggal 31 Desember 2013 pada halaman 17 poin 4 Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 Ardianto tidak jadi mengkonsumsi/menggunakan sabu-sabu.

Disamping itu sama sekali tak ada fakta hukum, kapan waktu dan dimana dilakukan transaksi atau jual beli sabu antara Saksi 2 Serda Ardianto dengan Sawir orang sipil, mestinya Sawir/orang sipil perlu didengar keterangannya di persidangan untuk mencari kebenaran guna mendapatkan keadilan, padahal Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 Serda Ardianto sebagaimana dakwaan Oditur tidak jadi mengkonsumsi/menghisap sabu, lantas dimana sabu bukti itu dan siapa yang menguasai ?

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan halaman 8 (delapan) juga menegaskan kembali bahwa ketika Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 sedang mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu, tiba-tiba istri Pemohon Peninjauan Kembali pulang belanja dari pasar sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 Ardianto tidak jadi menggunakan sabu-sabu.



6. Selanjutnya dakwaan Oditur Militer pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 20.00 WIB Pemohon Peninjauan Kembali menelepon Saksi 1 (Rio Windratmo) minta Saksi 1 datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali dan tidak lama kemudian Saksi 1 datang ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali minta tolong dibelikan sabu sambil menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berasal dari uang Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang berasal dari orang sipil Sdr. Ari sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa memperhatikan halaman 10 putusan Hakim Banding telah mempertimbangkan bahwa uang pembelian sabu sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berasal dari patungan Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 Adrianto, masing-masing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal dalam dakwaan Oditur dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan uang berasal dari patungan dengan Sdr. Ari/sipil, bukan uang dari Saksi 2 (Adrianto).

Namun Hakim Banding dalam pertimbangannya telah ternyata keliru dan mengubah dengan mengutip nama Saksi 2 (Ardianto), padahal dalam dakwaan Oditur jelas tertulis orang sipil Sdr. Ari, bukan Saksi 2 Serda Ardianto.

Disini jelas kekeliruan yang nyata dalam memeriksa perkara *a quo*.

Bahwa mestinya Oditur untuk membuktikan dakwaannya harus menguraikan kapan waktunya, dimana diadakan transaksi jual beli sabu antara Saksi 1 Rio Windratmo dengan Mayor Syaiful dan mestinya juga harus menghadirkan orang sipil yaitu Sdr. Ari untuk didengar keterangannya di persidangan, sebagaimana petunjuk Oditur kepada penyidik harus menghadirkan Saksi Syaiful dan Saksi Ari/orang sipil di persidangan serta dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Tes *Urine*.

Bahwa selanjutnya tentang identitas Sdr. Ari orang sipil sama sekali tidak ditemukan dalam berkas perkara apakah masuk dalam daftar pencarian orang/DPO atau sudah ada putusan pidana Pengadilan Negeri dan tak ada terlampir dalam bekas perkara tidak jadi pertimbangan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris*.

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas telah terjadi suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Selanjutnya dalam dakwaan Oditur bahwa setelah Saksi 1 (Sertu Rio Windratmo) menerima uang langsung menuju ke rumah Mayor Syaiful (tidak



diperiksa) untuk membeli sabu dan Saksi 1 kembali lagi ke rumah Pemohon Peninjauan Kembali dengan membawa sabu dan Pemohon Peninjauan Kembali ambil sebagian dan Pemohon Peninjauan Kembali konsumsi/hisap bersama dengan Saksi 1 di rumah Pemohon Peninjauan Kembali dengan cara yang sama seperti sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali mengkonsumsi/menghisap sabu bersama dengan Saksi 2 Serda Ardianto (bulan Oktober 2010) sedangkan sisa sabunya Pemohon Peninjauan Kembali simpan.

Ada fakta dalam persidangan dan dijadikan pertimbangan oleh Hakim Banding halaman 8 (delapan) butir 4 (empat) dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi 2 (Serda Ardianto) tidak jadi menggunakan sabu, padahal Oditur Militer menyatakan dalam dakwaan bahwa di rumah Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi 1 (Rio Windratmo) mengkonsumsi sabu dengan cara yang sama seperti sewaktu Pemohon Peninjauan Kembali mengkonsumsi/menghisap sabu bersama dengan Saksi 2 Serda Adrianto pada bulan Oktober 2010.

Kalau begitu tentu Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengkonsumsi sabu, sedangkan Oditur tidak menghadapkan sabu dan barang-barang bukti di persidangan.

7. Bahwa sebenarnya untuk membuktikan kebenaran yang hakiki mestinya Oditur Militer harus menghadapkan di persidangan sabu bukti/sisa dan alat-alat yang digunakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan yaitu menggunakan bong/botol atau alat bukti lainnya.

Selanjutnya dalam dakwaan Oditur peristiwa pidana yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumah Pemohon Peninjauan Kembali pada akhir bulan Januari 2011 bersama dengan Saksi 1 Rio Windratmo bahwa menurut Hakim Banding sudah cukup bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali benar telah melakukan tindak pidana dengan mengkonsumsi sabu-sabu, karena didukung oleh keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dan keterangan Saksi 1 Rio Windratmo.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul : Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua halaman 275 mengatakan "Untuk dapat menghukum Terdakwa selain dari pada pengakuannya, harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain".

Lebih lanjut pada halaman dan buku yang sama di atas juga dikatakan sebagai berikut : Ada atau tidak pengakuan Terdakwa, pemeriksaan pembuktian kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban bagi sidang.



Dengan demikian terdapat kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* yang tidak melaksanakan kewajiban bagi sidang Pengadilan dengan hanya menetapkan satu orang saksi saja yaitu Saksi 1 Rio Windratmo dapat meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali benar-benar bersalah atas peristiwa bulan Januari 2011.

8. Bahwa disamping itu dakwaan Oditur mengenai sisa sabu yang disimpan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, pada bulan Januari 2011/tidak dijelaskan kapan waktunya dibawa ke Ketaping, Padang Pariaman di rumah Sdr. Ari dan setelah bertemu Pemohon Peninjauan Kembali mengkonsumsi/menghisap Sabu tersebut bersama Sdr. Ari dan masih ada sisa sabunya lagi dan Pemohon Peninjauan Kembali berikan kepada Sdr. Ari kemudian Pemohon Peninjauan Kembali pulang ke Padang sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengetahui lagi sabu tersebut dibawa kemana oleh Sdr. Ari.

Pertimbangan hukum halaman 9 putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dinyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pergi ke rumah Saksi 2 Serda Ardianto di Ketaping, Padang Pariaman. Di rumah Saksi 2 Serda Ardianto ini Pemohon Peninjauan Kembali bersama Saksi 2 Ardianto mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dan sisanya diserahkan kepada Saksi 2 Ardianto dan setelah itu Pemohon Peninjauan Kembali pulang ke Padang.

Dalam hal ini ada kejanggalan dan sangat mencolok sekali dengan mencantumkan nama Saksi 2 Serda Ardianto dan rumahnya di Ketaping, Padang Pariaman adalah juga merupakan kekeliruan Hakim Banding yaitu dengan mengutip atau membuat dengan nama Saksi 2 Serda Ardianto, padahal sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Oditur adalah nama Sdr. Ari/sipil dan begitu juga dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali sendiri sebagaimana tertuang pula dalam putusan Pengadilan Militer I-03 Padang pada halaman 12 (dua belas) angka 5 alinea ke 3 (tiga) "Dan yang ketiga pada sekira akhir bulan Januari 2011 pukul 22.30 WIB Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan Sdr. Ari (warga sipil) bertempat di rumah Sdr. Ari di daerah Ketaping, Padang Pariaman".

Sayangnya Sdr. Ari/orang sipil yang disebut-sebut sama sekali tidak dihadirkan dalam persidangan guna memperoleh keterangan, sedangkan dalam berkas perkara ini tidak ada ditemukan semacam surat apakah masih dalam proses penyelidikan atau penyidikan.



Disini menimbulkan pertanyaan yang tersisa bahwa atas dasar dan alasan apa Sdr. Ari/orang sipil disebut-sebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali, toh justru tidak bisa dihadapkan ke persidangan. Apakah buatan atau karangan Pemohon Peninjauan Kembali saja !

Seandainya memang benar keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dan dakwaan Oditur yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bersama Sdr. Ari/sipil mengkonsumsi sabu, kenapa Oditur tidak sungguh-sungguh dalam memberikan petunjuk kepada penyidik untuk pemberkasan perkara harus memeriksa Sdr. Ari/sipil dan selanjutnya tentu dapat menghadirkan Sdr. Ari sebagai saksi di persidangan, sedangkan Saksi 2 (Serda Ardianto) tidak ada menerangkan bahwa ia mengkonsumsi sabu bersama Pemohon Peninjauan Kembali di rumah Saksi 2 Serda Ardianto di Ketaping, Padang Pariaman.

Dari fakta hukum yaitu daftar saksi yang dibuat penyidik tanggal 11 April 2011 Saksi 2 (Serda Ardianto) beralamat di Komplek TNI AU Blok Garuda II Nomor A/4, Lanud Padang, bukan di Ketaping, Padang Pariaman.

Maka oleh karena itu ditarik kesimpulan bahwa *Judex Facti* belum sempurna memeriksa perkara ini, telah tidak menerapkan hukum pembuktian. Justru sudah saling bertentangan antara dakwaan Oditur Militer yaitu kejadian diuraikan di rumah Sdr. Ari/sipil di Ketaping, Padang Pariaman, sedangkan pertimbangan hukum dari Hakim Banding di rumah Saksi 2 Sdr. Ardianto di Ketaping, Padang Pariaman.

Bahwa pertimbangan tersebut tanpa ada fakta sama sekali dan merupakan kekeliruan yang nyata, hanya keterangan dari Pemohon Peninjauan Kembali saja tidak cukup membuktikan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali mengkonsumsi sabu di rumah Sdr. Ari/sipil di Ketaping, Padang Pariaman, karena itu harus dibuktikan ada tidak Sdr. Ari/orang sipil tersebut yang disebut-sebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali, karena itu perlu pembuktian lebih lanjut disidang Pengadilan.

9. Dalam pertimbangan *Judex Facti* bahwa *urine*/darah Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan pemeriksaan di laboratorium, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan Kesehatan Masyarakat tanggal 29 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Endra Muryanto, Apt., M.M. (Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping) atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatif mengandung *Amphetamine* (-) telah dijadikan sebagai alat bukti yang



menunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa suatu bukti lagi telah terjadi pula kekeliruan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan golongan *Amphetamine*(-) berpendapat bahwa justru semakin memperkuat keyakinan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dan para saksi yang masing-masing pernah mengkomsumsi sabu bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada waktu dan tempat yang berbeda-beda, padahal barang bukti/alat-alat yang didakwakan Oditur sama sekali tidak mampu dihadapkan dalam persidangan, padahal Pemohon Peninjauan Kembali bukan tertangkap tangan, sedangkan keterangan dari Saksi 1 (Rio Windratmo) dan Saksi 2 (Serda Ardianto) masing-masing berdiri sendiri dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali hanya untuk diri sendiri/tidak mengikat dan menentukan atau tidak merupakan pembuktian yang sempurna, karena itu melalui pemeriksaan peninjauan kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sama sekali belum terpenuhi sebagaimana juga bila dihubungkan dengan Surat Permohonan Penghentian Penyidikan Perkara dari Perwira Penyerah Perkara tanggal 8 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Oditur Militer I-03 Padang.

Bahwa dalam Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2013 Saksi 1 Rio Windratmo menerangkan bahwa uang dari Pemohon Peninjauan Kembali hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibeli sabu ke Syaiful dengan memakai Honda Vixon dan memesan hanya sekali saja, sedangkan keterangan Saksi 2 Serda Ardianto akhir Oktober 2011 jam 16.00 WIB membeli kepada Sawir dan harganya saksi tidak tahu/*vide* Berita Acara halaman 9, maka oleh karena itu *Judex Juris* sudah melakukan kekeliruan yang nyata, karena tidak mempertimbangkan asas legalitas suatu putusan yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Selanjutnya bila mengacu kepada Pasal 185 Ayat (6) KUHAP "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan antara lain :

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.



Dalam kasus ini tidak ada fakta hukum yang meyakinkan adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

10. Bahwa pertimbangan Hakim Banding pada halaman 11 bahwa suatu petunjuk atas putusan Mahkamah Agung Nomor 28 K/MIL/2010 tanggal 9 Juni 2010 atas nama Kopda MASRUR tidaklah tepat digunakan dalam kasus ini, karena kewajiban dalam setiap persidangan mencari kebenaran yang sebenarnya.

Dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali yang dilihat adalah fakta hukum yang ditemui selama persidangan jelas berbeda dengan fakta hukum dalam kasus Terdakwa Kopda MASRUR, tak bisa disamakan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang didasarkan ada adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu tentang adanya alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum lainnya yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah hal-hal yang tidak valid atau tidak meyakinkan oleh Majelis Hakim kemudian dinyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana bersalah adalah tidak tepat, merupakan alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa inti dari permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tentang adanya alat-alat bukti yang tidak sah dan tentang fakta-fakta hukum yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana merupakan fakta-fakta hukum yang tidak valid atau tidak meyakinkan, antara lain apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah menggunakan sabu sebagaimana kesaksian-kesaksian yang telah dinyatakan oleh Saksi Serda Windratmo dan Serda Ardianto, yang oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak merupakan pembuktian yang sempurna, ternyata hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang berbeda dengan Majelis Hakim yang oleh Majelis Hakim, berdasarkan alat-alat bukti dan kesaksian yang terungkap di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;



- Bahwa karenanya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 248 Ayat (2) Huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 251 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **BAMBANG SUKIRMAN, Serma NRP. 521148** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebani Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015